



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Qudus Bin Anwar Ali;
Tempat lahir : Mata le;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
7. Penahanan oleh PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;



Ditingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasihat Hukum karena Surat Kuasa yang ada di berkas hanya untuk persidangan ditingkat pertama;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 24 Januari 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 24 Januari 2022 tentang hari sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tertanggal 30 September 2021, nomor Reg.Perkara: PDM-64/BLP/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib sedang berada dirumahnya di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang sdr. Fikri (Dpo) dan langsung melakukan permufakatan untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Fikri mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- dan setelah terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama sdr. Fikri pergi menuju pasar Ikan yang berada di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertemu dengan sdr. Sipon untuk keperluan membeli narkotika jenis sabu



sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian setelah transaksi selesai sdr. Sipon langsung pergi dan terdakwa bersama sdr. Fikri pergi menuju sebuah WC yang berada tidak jauh dari pasar ikan untuk menggunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah berada di WC sdr. Fikri meletakkan sabu di lantai di samping terdakwa lalu sdr. Fikri mulai merakit boong / alat hisap sabu selanjutnya tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa namun sdr. Fikri dapat melarikan diri kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti sabu yang berada di dekat terdakwa kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa membenarkan jika sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama sdr. Fikri lalu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6603/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Abdyia mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku yang sering menyalahgunakan narkotika selanjunya anggota Satresnarkoba diantaranya saksi Briпка NH Sitompul bersama saksi Briрda M. Salim Ardi langsung bergerak menuju lokasi dan pada saat memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib anggota kepolisian melihat 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkotika di dalam sebuah WC umum yang sedang merakit alat hisap sabu (boong) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. Fikri dapat melarikan diri selanjunya anggota kepolisian dengan di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (atu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna Hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) selanjunya anggota kepolisian bersama saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa jika sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa bersama dengan sdr. Fikri yang didapatkan dari sdr. Sipon dengan membelinya sebayak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000.- kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Abdyia guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6603/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Selasa tanggal 6

Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana sudah tersebut diatas setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Sipon (Dpo) kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian sabu kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong dan terdakwa menhisap sabu tersebut sebanyak 5 (elima) kali hisapan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membuang alat hisapnya (bong).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul

00.15 Wib anggota Satresnarkoba Polres Abdyia melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dimana terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (Dpo) pada saat itu sedang merakit boong untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun sdr. Fikri dapat melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (atu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna Hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong).

Bahwa tujuan terdakwa menghisap sabu tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja bangunan.

Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, tertanggal 23 Desember 2021, No. Reg. Perkara: PDM-64/BLP/09/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Saidun, S.H Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Farid Akbar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Saidun, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Januari 2022 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2022 yang diterima oleh Saidun, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Januari 2022;
5. Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa dibuat oleh Farid Akbar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Farid Akbar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 7 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana terurai pada memori bandingnya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya membuktikan dakwaan alternatif kedua penuntut umum pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengenyampingkan fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang mana maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dihisap.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya hanya melihat fakta terdakwa menguasai narkotika jenis sabu hanya dalam sudut pandang dan ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 huruf b yakni yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relative sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010). Bahwa didalam fakta persidangan sudah menjelaskan bahwa ia terdakwa memang menguasai narkotika jenis sabu tersebut dedngan maksud hanya untuk digunakan atau dihisap bagi diri sendiri, apalagi pada tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang sudah jelas-jelas memberi petunjuk penting bahwa ia terdakwa memang hanya berniat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara dihisap menggunakan alat bantu berupa alat hisap sabu (bong) yang juga ditemukan sebagai barang bukti tersebut.

Terdakwa dalam keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa :

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dalam berkas perkara adalah tanda tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Pasar Ikan Desa Mata Ie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dilokasi dalam WC tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli secara patungan bersama dengan sdr. Fikri (DPO);
- Bahwa benar setelah sdr. Fikri (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama sdr. Fikri (DPO) langsung pergi menuju ke sebuah WC di Pasar Ikan Desa Mata Ie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian sdr. Fikri (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di lantai WC, kemudian kami langsung merakit alat hisap sabu (bong), kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap terdakwa sedangkan sdr. Fikri (DPO) berhasil melarikan diri karena tidak ada yang memegangnya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan sdr. Fikri (DPO) hendak menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu di dalam WC tersebut;
- Bahwa benar terdakwa terlibat dengan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan hanya untuk narkoba sabu tersebut terdakwa gunakan atau terdakwa hisap;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah stamina pada saat terdakwa berkerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di dalam WC tempat terdakwa ditangkap, terdakwa menghisap dengan menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Sipon (DPO);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (DPO) juga pernah menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu di lapangan bola kaki Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan milik terdakwa.

Bahwa dari fakta tersebut diatas terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap memang menguasai narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara dihisap menggunakan alat bantu berupa alat hisap sabu (bong) yang juga ditemukan sebagai barang bukti tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa yaitu dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), telah mengabaikan niat sebenarnya dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana (mens rea), mengabaikan fakta persidangan dan jauh dari rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai Penyalah Guna hanya karena terdakwa tidak positif Methamphetamine (negatif) sebagaimana dalam surat tes sampel urine pada Laboratorium Klinik RSUTP Aceh Barat Daya, namun hasil tes urine tersebut tidak bisa dijadikan acuan penghalang terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna karena memang terdakwa belum sempat menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu tersebut disebabkan terdakwa lebih dahulu tertangkap. Bahwa dalam keadaan tertangkap tangan tersebut, sebagaimana terungkap didalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan yakni narkoba jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram masih dalam batas pengkategorian sebagai Penyalah Guna. Bahwa kemudian terdakwa pada saat penangkapan terhadap dirinya tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan juga ditemukan alat hisap sabu (bong), hal tersebut jelas menjadi petunjuk



kuat yang menunjukkan bahwa ia terdakwa hendak menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut.

Bahwa saksi N.H. Sitompul (saksi penangkap) dalam keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena saksi juga ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib, setelah mendapatkan informasi saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba lainnya langsung bergerak menuju lokasi, kami melihat ada 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkoba di dalam sebuah WC umum yang sedang merakit alat hisap sabu (bong) kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. Fikri (DPO) dapat melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba lainnya dengan di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dilokasi dalam WC tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba lainnya bersama saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa jika sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (DPO) yang didapatkan dari sdr. Sipon (DPO) dengan membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa memang hendak menggunakan narkoba jenis sabu didalam WC tersebut;



- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi (TO) Resnarkoba Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan milik terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Mengingat bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap didalam persidangan tersebut, sudah semestinya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dengan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas dasar kedua alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum mengajukan banding.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 55 / Pid.Sus / 2021 / PN Bpd tanggal 30 Desember 2021;
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, putusan akhir Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 serta Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 telah mempertimbangkan baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemidanaannya;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti adalah “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua hal ini didasarkan pada fakta hukum dipersidangan tingkat pertama dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di dalam WC umum Pasar Tradisional di Desa Mata le dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti yang disita diperoleh alat hisap berupa bong ternyata sabu dan alat hisap itu ternyata belum digunakan, lagi pula hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa negatif dari kandungan Methamphetamin, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya tentang masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan sudah dirasa adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti “penyalah guna narkotika golongan



I jenis sabu bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam Tuntutan dan Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tertanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami ZULKIFLI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum dan YUS ENIDAR, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAWALUDDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

ZULKIFLI, S.H., M.H.,

dto

YUS ENIDAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

SYAWALUDDIN, S.H

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS, S.H.-